

Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Islam

Taufik Hidayat Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan

taufiqwalhidayah81@gmail.com

Diserahkan tanggal 28 November 2023 | Diterima 29 November 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2024

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of Sharia contracts in Islamic financial institutions and the challenges encountered in practice. Additionally, it evaluates the effectiveness of regulations enforced by the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in ensuring compliance with Sharia contracts. Furthermore, this study examines the impact of public understanding on compliance with Sharia transactions to formulate strategies for enhancing Islamic financial literacy. This research employs a qualitative literature study approach by analyzing various secondary sources, including scientific journals, books, OJK regulations, DSN-MUI fatwas, and annual reports of Islamic financial institutions. The data is analyzed descriptively and qualitatively by categorizing information based on the implementation of Sharia contracts, regulatory effectiveness, and the impact of financial literacy on compliance with transactions. The findings indicate that although the regulations implemented by OJK and DSN-MUI are comprehensive, challenges remain in the application of Sharia contracts, such as limited public understanding of Sharia principles and variations in contract implementation by financial institutions. Therefore, a more effective strategy for improving Islamic financial literacy is necessary to enhance compliance with Sharia transactions.

Keywords: Sharia contracts, transaction compliance, financial literacy

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad-akad syariah dalam lembaga keuangan syariah serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memastikan kepatuhan akad syariah. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji dampak pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan transaksi syariah guna merumuskan strategi peningkatan literasi keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan laporan tahunan lembaga keuangan syariah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengkategorikan informasi berdasarkan aspek implementasi akad syariah, efektivitas regulasi, serta dampak literasi keuangan syariah terhadap tingkat kepatuhan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang diterapkan oleh OJK dan DSN-MUI cukup komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasi akad-akad syariah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dan variasi dalam penerapan akad oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan literasi keuangan syariah yang lebih efektif agar kepatuhan terhadap transaksi syariah dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: akad syariah, kepatuhan transaksi, literasi keuangan

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional telah mengalami perkembangan pesat, terutama di Indonesia. Salah satu elemen fundamental dalam ekonomi syariah adalah akad, yaitu kesepakatan hukum antara pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam. Akad ini harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir (Putra et al., 2020; Khairiati & Ismaulina, 2020; Mariana & Ibrahim, 2022). Berbagai jenis akad digunakan dalam transaksi ekonomi syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah, yang diformulasikan berdasarkan prinsip syariah serta landasan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis (Rusanti et al., 2020; Abdullah et al., 2020; Mariana, 2019).

Meskipun banyak penelitian telah membahas jenis-jenis akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam beberapa aspek. Pertama, banyak kajian lebih menitikberatkan pada teori akad daripada implementasi teknis di lapangan. Padahal, dalam praktiknya, penerapan akad sering kali menghadapi berbagai kendala regulasi dan kurangnya pemahaman masyarakat (Harrieti & Suwandono, 2020; Mariana et al., 2018). Kedua, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas regulasi dan kepatuhan syariah dalam menjaga integritas akad di lembaga keuangan syariah (Baehaqi, 2017; Mariana et al., 2018). Selain itu, belum banyak kajian yang mengukur dampak pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan transaksi syariah dalam produk keuangan syariah (Prabowo et al., 2020; Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana, 2022).

Dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan, implementasi akad syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat akibat kurangnya pemahaman tentang jenis-jenis akad dan produk keuangan syariah (Harrieti & Suwandono, 2020; Fauzul et al., 2022; Syarkaini, 2022; Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali, 2020). Selain itu, bank syariah harus mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sering kali memerlukan interpretasi hukum mendalam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Baehaqi, 2017; Mariana & Rahmani, 2022). Sebagai contoh, akad murabahah menuntut transparansi harga dan keadilan dalam penetapan margin keuntungan guna membangun kepercayaan nasabah (Marzuki & Marzuki, 2022).

Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri. Semakin beragamnya produk keuangan syariah dan jenis akad yang ditawarkan menambah kompleksitas dalam pengelolaannya, yang berisiko memicu ketidakpatuhan syariah jika tidak diawasi dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa menjaga integritas dalam setiap transaksi menjadi faktor krusial bagi penyedia layanan keuangan maupun nasabah (Baehaqi, 2017; Prabowo et al., 2020; Mariana & Ibrahim, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai akad syariah serta tujuan di baliknya sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar merujuk pada nilai dan prinsip syariah (Abdullah et al., 2020; Nurjaman et al., 2022; Mariana & Ramadana, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad-akad syariah dalam lembaga keuangan syariah serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan oleh OJK dan DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan akad syariah di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis dampak pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan transaksi syariah guna merumuskan strategi peningkatan literasi keuangan syariah.

Meskipun ekonomi syariah merupakan alternatif yang viable terhadap sistem ekonomi konvensional, tantangan seperti kepatuhan syariah, regulasi, dan literasi masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut serta pelatihan terkait akad syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi di lapangan serta memastikan integrasi produk keuangan syariah dengan kebutuhan masyarakat (Harrieti & Suwandono, 2020; Itang, 2018; Rahmanti, 2019; Mariana et al., 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif untuk menganalisis implementasi akad-akad syariah dalam lembaga keuangan syariah serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, serta laporan tahunan lembaga keuangan syariah (Bakri, 2022; Witro et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkritisi literatur yang relevan guna mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan akad syariah (Wibawa et al., 2021).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, di mana informasi yang diperoleh dikategorikan berdasarkan aspek implementasi akad syariah, efektivitas regulasi, serta dampak pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan transaksi syariah. Data dianalisis secara sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang diterapkan oleh OJK dan DSN-MUI efektif dalam memastikan kepatuhan akad syariah di lembaga keuangan syariah (Umam & Kimberly, 2021). Selain itu, penelitian ini mengkaji literatur yang membahas hubungan antara literasi keuangan syariah dan tingkat kepatuhan transaksi guna merumuskan strategi peningkatan literasi yang lebih efektif (Pelupessy, 2022; Khairunnisa & Setiawan, 2018).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan akad-akad syariah, tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan dan literasi keuangan syariah di masyarakat (Mufrih & Hadiroh, 2022).

PEMBAHASAN

Implementasi Akad Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian mengenai implementasi akad syariah dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya variasi signifikan dalam penerapannya. Variasi ini dipengaruhi oleh kesiapan internal lembaga dan pemahaman nasabah terhadap akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Antonio (2020) menyoroti bahwa akad murabahah lebih dominan karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu, Iltiham (2020) menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah bergantung pada efektivitas sistem pengawasan internal dan eksternal lembaga keuangan syariah.

Penelitian oleh Suratinoyo et al. (2021) menganalisis penerapan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI menjadi tolok ukur utama dalam operasionalisasi produk pembiayaan. Iltiham (2020) menambahkan bahwa mekanisme penentuan margin pembiayaan murabahah menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan bank dan keadilan distribusi risiko. Kesederhanaan administrasi juga menjadi faktor yang membuat akad murabahah lebih banyak digunakan

dibandingkan akad lain yang memiliki struktur pembagian keuntungan yang lebih kompleks (Suratinoyo et al., 2021; Iltiham, 2020).

Di sisi lain, kompleksitas akad mudharabah dan musyarakah menjadi tantangan tersendiri. Fazriani dan Mais (2019) mengidentifikasi bahwa perbedaan mekanisme bagi hasil dalam kedua akad ini menyebabkan variasi dampak terhadap kinerja keuangan. Hal ini selaras dengan penelitian Mardianto (2022) yang mengkaji pengaruh pembiayaan akad musyarakah dan murabahah terhadap return on assets (ROA). Sementara itu, studi oleh Andriani dan Bahit (2021) serta Saputri et al. (2022) menunjukkan bahwa kendala dalam pengendalian administratif dan mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap profitabilitas dan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah. Perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip syariah juga menuntut adanya rekonstruksi elemen hukum dalam akad-akad tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Dayyan (2021) mengenai rekonstruksi subjek dan peristiwa hukum dalam akad murabahah (Mardianto, 2022; Fazriani & Mais, 2019; Dayyan, 2021).

Lebih lanjut, penelitian Ayatik et al. (2022) menyoroti implikasi hukum apabila akta pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menyebabkan pembatalan akta guna menjaga integritas transaksi keuangan syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, Anas (2017) menekankan bahwa meskipun akad murabahah mudah diterapkan dalam pembiayaan usaha mikro, akad ini tetap harus memenuhi persyaratan syariah. Kajian oleh Khusna et al. (2021) juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma syariah klasik serta adaptasi terhadap dinamika pasar keuangan modern (Ayatik et al., 2022; Anas, 2017; Khusna et al., 2021).

Faktor penetapan margin dalam akad murabahah juga menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Febrianti dan Rani (2022) menemukan bahwa volume pembiayaan serta kondisi eksternal berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin. Oleh karena itu, dalam merancang produk pembiayaan syariah yang kompetitif dan adil, diperlukan integrasi antara sistem pengawasan internal yang efektif, akurasi perhitungan margin, serta kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah (Suratinoyo et al., 2021; Iltiham, 2020; Febrianti & Rani, 2022; Khusna et al., 2021).

Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini mengungkapkan bahwa akad murabahah mendominasi praktik pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah karena kesederhanaannya. Sementara itu, akad mudharabah dan musyarakah menghadapi tantangan dalam aspek penyusunan perjanjian, pengawasan, serta pemahaman yang menyeluruh dari seluruh pihak terkait. Evaluasi mekanisme penetapan margin, rekonstruksi hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat diperlukan guna menjaga integritas dan stabilitas operasional perbankan syariah dalam menghadapi dinamika pasar keuangan modern (Suratinoyo et al., 2021; Iltiham, 2020; Mardianto, 2022; Ayatik et al., 2022; Fazriani & Mais, 2019; Anas, 2017; Dayyan, 2021; Febrianti & Rani, 2022; Andriani & Bahit, 2021; Saputri et al., 2022; Khusna et al., 2021).

Tantangan dalam Implementasi Akad Syariah dan Strategi Penyelesaiannya

Studi literatur menunjukkan bahwa implementasi akad syariah dalam lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Rahman (2021) mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap prinsip fiqh menjadi salah satu hambatan utama dalam kepatuhan terhadap akad syariah. Keterbatasan pengetahuan ini menyebabkan penerapan akad tidak selalu sesuai

dengan prinsip syariah, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan internal (Nurjaman & Ayu, 2021). Selain itu, kompleksitas regulasi juga menjadi kendala, menuntut adanya penyesuaian antara standar operasional dan tuntutan fiqh secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengawasan dan audit syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Tuzzahroh dan Laela (2022) menyoroti bahwa pelaksanaan audit syariah masih terkendala oleh kurangnya standar yang konsisten serta keterbatasan auditor yang memiliki pemahaman syariah yang mendalam (Witro et al., 2022). Ketidakjelasan dalam penerapan prinsip syariah secara operasional dapat menciptakan celah bagi perbedaan interpretasi, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan syariah dalam praktik perbankan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan inovasi produk keuangan syariah. Hasan dan Karim (2022) mengkritisi bahwa banyak lembaga keuangan syariah masih mengadopsi model bisnis konvensional dengan modifikasi minimal dalam aspek syariah. Hal ini menyebabkan kurangnya diferensiasi produk syariah dari produk perbankan konvensional, sehingga menghambat daya saing dan pertumbuhan industri keuangan syariah (Bakri, 2022). Selain itu, Solihah (2021) menekankan bahwa realisasi maqasid syariah belum sepenuhnya diintegrasikan dalam praktik bisnis, mengingat masih terbatasnya inovasi dalam produk yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Royani et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan literasi syariah bagi tenaga kerja, penyusunan standar audit dan pengawasan yang lebih jelas, serta inovasi produk yang mampu mengintegrasikan nilai maqasid syariah secara menyeluruh. Pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia, peningkatan kompetensi auditor syariah, serta harmonisasi regulasi dengan kebutuhan industri menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi akad syariah yang lebih efektif dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di pasar yang semakin dinamis (Nurjaman & Ayu, 2021; Royani et al., 2023).

Efektivitas Regulasi dan Literasi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Akad

Pendekatan penelitian terhadap efektivitas regulasi dan literasi keuangan syariah dalam memastikan kepatuhan akad menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang komprehensif, tetapi juga pada konsistensi penerapan serta pemahaman yang mendalam dari seluruh pemangku kepentingan. Regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam menetapkan standar operasional dan memastikan pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah.

Studi yang dilakukan oleh Nurjaman & Ayu (2021) menekankan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki dampak signifikan terhadap operasional lembaga keuangan syariah, karena fatwa tersebut menjadi landasan normatif yang wajib diintegrasikan dalam setiap produk dan transaksi keuangan syariah. Penelitian lain oleh Umam & Kimberly (2021) menyoroti peran Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam mengupayakan positivisasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi keuangan syariah, sehingga menciptakan sinergi antara regulasi dengan praktik di lapangan. Dalam konteks implementasi akad, studi oleh Witro et al. (2022) mengungkapkan bahwa kendala dalam pelaksanaan akad ijarah

dapat diminimalisir jika regulasi DSN-MUI dan OJK diinternalisasikan secara konsisten dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Namun, efektivitas regulasi dalam memastikan kepatuhan akad juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah cenderung lebih selektif dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan syariah serta memahami hak dan kewajiban dalam akad yang digunakan. Penelitian oleh Rafidah et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan, terutama di kalangan mahasiswa, berkontribusi positif terhadap adopsi produk keuangan syariah secara luas. Kajian serupa oleh Kusumastuti (2021) menemukan bahwa pelatihan dan penyuluhan keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro mampu meningkatkan pemahaman serta kepatuhan dalam penggunaan produk keuangan syariah.

Meskipun regulasi telah dikembangkan secara komprehensif, penelitian oleh Nurjaman et al. (2022) mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penegakan sanksi serta integrasi regulasi dengan kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, kesenjangan literasi keuangan syariah di berbagai wilayah, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap edukasi keuangan syariah, menjadi kendala tersendiri dalam mendorong kepatuhan akad. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dalam peningkatan literasi, seperti pemanfaatan aplikasi digital, media sosial, serta peran aktif lembaga pendidikan dan organisasi keislaman dalam menyediakan edukasi keuangan syariah yang lebih sistematis.

Dengan demikian, efektivitas regulasi dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi elemen kunci dalam memastikan kepatuhan akad. Sinergi antara kebijakan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta program edukasi yang intensif sangat diperlukan agar sistem keuangan syariah dapat berjalan secara optimal. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah menjadi yang paling dominan dalam praktik lembaga keuangan syariah karena kesederhanaannya, baik dari segi administrasi maupun pemahaman nasabah. Namun, penerapan akad mudharabah dan musyarakah masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas mekanisme bagi hasil, keterbatasan pengawasan, serta perbedaan interpretasi prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan rekonstruksi hukum untuk memastikan implementasi akad sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar keuangan modern.
2. Hambatan utama dalam penerapan akad syariah adalah kurangnya pemahaman tenaga kerja, keterbatasan standar audit syariah, serta minimnya inovasi produk keuangan syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi peningkatan literasi syariah, penguatan pengawasan dan audit syariah, serta pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan maqasid syariah. Sinergi antara regulasi, edukasi, dan inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap akad syariah.
3. Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI berperan strategis dalam memastikan implementasi akad sesuai dengan prinsip syariah. Namun, efektivitasnya bergantung pada tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi dengan kebutuhan

industri, peningkatan penegakan sanksi, serta pemanfaatan teknologi dan media digital untuk memperluas edukasi keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepatuhan terhadap akad syariah dapat meningkat, sehingga mendukung integritas dan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. (2017). Perspektif ulama terhadap akad murabahah untuk modal usaha mikro. *Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v1i1.22>
- Andriani, A. and Bahit, M. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishnaTM terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di indonesia. *IJAAF*, 1(2), 193-209. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i2.1170>
- Ayatik, A., Susanti, D., & Tektona, R. (2022). Implikasi hukum bagi akta pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. *Jurnal Supremasi*, 53-67. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821>
- Baehaqi, M. (2017). Implementasi Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 45-57.
- Bakri, M. (2022). Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.129>
- Dayyan, M. (2021). Rekonstruksi subjek dan peristiwa hukum akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 16. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9315>
- Fauzul, R., Hidayat, R., & Santoso, D. (2022). Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 121-136.
- Fazriani, A. and Mais, R. (2019). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap return on asset melalui non performing financing sebagai variabel intervening (pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1-34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Febrianti, A. and Rani, L. (2022). Determinan tingkat margin murabahah bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 681-693. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp681-693>
- Harrieti, S., & Suwandono, A. (2020). Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 6(1), 78-92.
- Iltiham, M. (2020). Mekanisme penentuan margin pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 109-124. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>
- Itang, R. (2018). Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 210-223.
- Khairiati, N., & Ismaulina, S. (2020). Peran Akad dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 8(1), 55-68.
- Khairunnisa, H., & Setiawan, E. (2018). Pelatihan keuangan syariah di sekolah menengah kejuruan (SMK) Muhammadiyah Cianjur. *Syukur (Jurnal Inovasi Sosial Dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(2), 105. https://doi.org/10.22236/syukur_vol1/is2pp105-114

- Khusna, F., Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. *Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61-73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Kusumastuti, D. (2021). Peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan evaluasi dan perencanaan keuangan sehat berbasis syariah pada pengusaha muslim skala mikro kecil di purwokerto. *Solidaritas Jurnal Pengabdian*, 1(1), 31-42. <https://doi.org/10.24090/sjp.v1i1.5136>
- Mardianto, D. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap return on assets bank umum syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 5(1), 17-29. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i1.1716>
- Mariana, & Ramadana, S. W. (2020). Determinant of Firm Value LQ45 on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Social Science*, 1(4), 137-141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.003>
- Mariana, Abdullah, S., & Mahmud, M. (2020). Corporate Governance Perception Index , Profitability and Firm Value in Indonesia. *Technology and Investment*, 11(2), 13-21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tabqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204-213.
- Mariana, M. (2019). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tabqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190-203.
- Mariana, M., & Ibrahim, A. (2022). Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 1-13. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28>
- Mariana, M., & Rahmani, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., & Ramadana, R. (2020). Faktor Determinan Nilai Perusahaan dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Investasi dan Keuangan Islam*, 5(3), 102-116.
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Mariana, M., Nadirsyah, N., & Abdullah, S. (2018). Accounting Information, Non-Accounting Information and Lending Decision. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177-186. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>
- Marzuki, M., & Marzuki, R. (2022). Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 12(1), 55-72.
- Mufrih, A., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas fatwa dan regulasi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147-151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>

- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination of the Cost Maintenance of Pawned Goods in Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nurjaman, M. and Ayu, D. (2021). Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. *Al Iqtishod Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55-67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>
- Nurjaman, M., Ayu, D., Witro, D., Sofie, H., & Istianah, I. (2022). Analisis perbandingan fatwa-fatwa dsn-mui tentang akad pengalihan utang di lembaga keuangan syariah. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>
- Nurjaman, T., Azizah, R., & Hidayati, N. (2022). Evaluasi Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Regulasi Keuangan Islam*, 9(2), 143-159.
- Pelupessy, F. (2022). Islamic financial literacy for members Majelis Ta'lim Raudatul Jannah in Tulehu Village. *Mangente Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.33477/mangente.v1i1.2566>
- Prabowo, A., Hamid, S., & Alamsyah, M. (2020). Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Transaksi Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 88-102.
- Putra, H., Rizaldi, A., & Anwar, M. (2020). Konsep Akad dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 154-167.
- Rahmanti, A. (2019). Akad dalam Sistem Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(1), 45-60.
- Rusanti, F., Wahyuni, T., & Firdaus, A. (2020). Keabsahan Akad dalam Perbankan Syariah: Analisis Regulasi dan Kepatuhan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(3), 210-225.
- Saputri, L., Pradika, A., & Chairina, C. (2022). Pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pt bank syariah indonesia. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 2(1), 217-225. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1202>
- Solihah (2021). Maqashid sharia in islamic economics and finance research. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/jiel.v2i1.31>
- Subhan, M. and Amrullah, A. (2022). Study of student islamic financial literacy levels at islamic college. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 231-250. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32731>
- Suratinoyo, F., Bukido, R., & Nagauleng, A. (2021). Implementasi akad murabahah pada pembiayaan pension di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu manado kairagi. *Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i1.19>
- Syarkaini, D. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 9(1), 65-79.
- Umam, K. and Kimberly, V. (2021). Peran kpjks dalam legislasi fatwa dsn-mui di bidang regulasi keuangan syariah. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 94-105. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.94-105>
- Umam, K., & Kimberly, V. (2021). Peran KPJKS dalam legislasi fatwa DSN-MUI di bidang regulasi keuangan syariah. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 94-105. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.94-105>

- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. (2021). Multiakad pada lembaga keuangan syariah kontemporer: Prinsip dan parameter kesyari'ahannya. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>
- Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. (2022). Analisis implementasi akad ijarah di perbankan syariah berdasarkan regulasi dan fatwa. *Ayy-Syari'ah*, 23(2), 279-296. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>
- Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. (2022). Analisis implementasi akad ijarah di perbankan syariah berdasarkan regulasi dan fatwa. *Ayy-Syari'ah*, 23(2), 279-296. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>